

KEABSAHAN PERJANJIAN SEWA RAHIM (*SURROGATE MOTHER*) DITINJAU DARI PASAL 1320 KUH PERDATA

Zetria Erma¹, Anto Tulim², Asmaiyan³, Andi⁴

^{1,3}Dosen Tetap Fakultas Hukum UPMI, Jl Teladan No. 15 Medan 20214, Telp (061) 7872060

²Dosen Tetap Jurusan Manajemen, STIE ITMI Medan, Jl Timah Putih Blok G No. 15-17

Medan 20214 Telp (061) 7356888

⁴Mahasiswa Fakultas Hukum UPMI, Jl Teladan No. 15 Medan 20214, Telp (061) 7872060

Email : zetriaermaupmi2018@gmail.com¹, antosintatulim@gmail.com²,
asmaiyanimaya@gmail.com³, andindi26091999@gmail.com⁴

Abstrak

Sewa rahim (surrogate mother) adalah salah satu cara teknik bayi tabung yang merupakan cara non alamiah bagi pasangan suami isteri untuk mendapatkan keturunan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui keabsahan perjanjian sewa rahim ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata. Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan undang-undang dan konseptual). Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif. Data yang digunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti KUH Perdata, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/Sk/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian. Keabsahan perjanjian sewa rahim (surrogate mother) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak sesuai dengan syarat syah yang ke 3 (tiga) yaitu adanya objek tertentu dimana rahim bukanlah barang yang bisa dijadikan sebagai obyek perjanjian dan bertentangan dengan syarat syah yang ke 4 (empat) yaitu sebab (causa) yang halal karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk itu disarankan bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan untuk tidak melakukan teknik sewa rahim (surrogate mother) dan dapat memilih cara lain yaitu dengan pengangkatan anak (adopsi) dan teknik bayi tabung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci : **perjanjian, sewa rahim, Pasal 1320, KUH Perdata**

1. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan perkawinan adalah memperoleh keturunan yang masih mempunyai hubungan genetik atau darah dengan mereka karena hak reproduksi adalah hak asasi manusia (Pasal 28 B ayat (1) UUD 1945, Pasal 16 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 10 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia). Kehadiran anak yang lahir dalam keadaan sehat dan sempurna anggota badannya serta berfungsi dengan baik adalah hal yang paling didambakan oleh pasangan suami istri (Nungki, 2011). Dalam perkawinan terdapat kendala yang dihadapi suami isteri untuk mempunyai anak. Kesulitan untuk memperoleh keturunan dari pasangan suami isteri biasanya disebabkan beberapa faktor yaitu sepertiga dari pihak isteri,

sepertiga dari pihak suami dan sepertiga dari gabungan keduanya (Raehanul, 2017). Salah satu penyebabnya adalah apabila salah satu atau kedua dari pasangan suami isteri mempunyai kelainan pada alat reproduksinya.

Pasangan suami isteri akan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan keturunan baik secara alamiah dan non alamiah. Jika cara alamiah tidak dapat membuahkan hasil maka biasanya akan dipakai cara non alamiah. Hak bereproduksi meliputi pemanfaatan teknologi reproduksi berbantu sebagai bentuk pelayanan kesehatan (Vincensia, 2014). Teknik reproduksi buatan adalah salah satu cara non alamiah yang paling kontroversial (Cecep, 2014). Dalam teknik ini dilakukan penanganan terhadap sel gamet (*ovum* dan *sperma*) serta hasil konsepsi (*embrio*) sebagai upaya untuk

mendapatkan kehamilan di luar cara alami, tidak termasuk *kloning* atau *duplikasi* manusia (Koes, 2014). Salah satu teknik reproduksi buatan yang sering dikenal adalah bayi tabung. Pada hakikatnya program bayi tabung bertujuan untuk membantu pasangan suami istri yang tidak mampu melahirkan keturunan secara alami yang disebabkan karena ada kelainan pada tubanya, radang pada selaput lender rahim (*endometriosis*), sperma suami kurang baik (*oligospermia*) yang tidak dapat diterangkan sebabnya (*unexplained infertility*) dan adanya faktor kekebalan (*imunlogik*). Ternyata program bayi tabung ini mampu memberikan kebahagiaan bagi para pasangan suami istri yang telah hidup bertahun-tahun dalam ikatan perkawinan yang sah di suatu negara (Koes, 2014).

Salah satu teknik bayi tabung adalah sewa rahim (*surrogate mother*). Penyebab dipilihnya sewa rahim (*surrogate mother*) adalah isteri sejak lahir tidak punya rahim, isteri pernah melakukan pengangkatan rahim atau isteri tidak mau melahirkan walaupun rahimnya baik karena ingin mempertahankan badan mengingat seorang perempuan tersebut adalah seorang wanita karier (Koes, 2014). Hal ini membuat seorang wanita tidak dapat hamil dengan cara alami dan harus digantikan dengan wanita lain. Dalam perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*), ibu pengganti atau ibu wali secara bebas mengikatkan dirinya untuk membuat suatu perjanjian dengan pihak lain (biasanya dimasukkan penyatuan sel benih laki-laki (*sperma*) dan sel benih perempuan (*ovum*) yang dilakukan pembuahannya di luar rahim (*in vitro fertilization*) sampai melahirkan sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami isteri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian (Desrizza, 2012). Jadi sewa rahim (*surrogate mother*) sudah dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian yaitu peristiwa dimana seseorang berjanji (pasangan suami isteri) kepada wanita lain (ibu pengganti) atau dimana dua orang itu saling berjanji

untuk melaksanakan sesuatu hal (*embryo transfer*). Harga pembayaran harga sewa rahim sesuai dengan kesepakatan para pihak (Muhammad, 2017). Kedudukan anak yang dilahirkan bisa dianggap sebagai anak angkat (Khairatunnisa, 2015).

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian Sewa-Menyewa

Pengertian perjanjian sewa-menyewa dinyatakan dalam Pasal 1548 KUH Perdata yaitu “suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya”.

Unsur-unsur dari perjanjian sewa-menyewa menurut (Salim, 2012) sebagai berikut:

- a. Adanya pihak yang menyewakan dan pihak penyewa.
- b. Adanya *consensus* antara kedua belah pihak.
- c. Adanya obyek sewa-menyewa, yaitu barang bergerak maupun tidak bergerak.
- d. Adanya kewajiban dari pihak yang menyewakan untuk menyerahkan kenikmatan kepada pihak penyewa atas suatu benda, dan
- e. Adanya dari penyewa untuk menyerahkan uang pembayaran kepada pihak yang menyewakan.

Pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa-menyewa yaitu pihak yang menyewakan dan pihak penyewa yang bisa orang atau badan hukum. Yang menjadi obyek dalam perjanjian sewa-menyewa adalah barang dan harga. Syarat barang yang disewakan adalah barang yang halal, artinya tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban, dan kesusilaan. Dalam KUH Perdata tidak ditentukan secara tegas tentang bentuk perjanjian sewa-menyewa. Perjanjian sewa-menyewa yang dibuat secara tertulis diatur dalam Pasal 1570

KUH Perdata dan tidak tertulis (lisan) diatur dalam Pasal 1571 KUH Perdata (Subekti, 1995).

Hak dari pihak yang menyewakan adalah menerima harga sewa sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan kewajiban pihak yang menyewakan yakni (Salim, 2012):

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa (Pasal 1550 ayat (1) KUH Perdata).
- b. Memelihara barang yang disewakan sedemikian rupa, sehingga dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan (Pasal 1550 ayat (2) KUH Perdata).
- c. Memberikan hak kepada penyewa untuk menikmati barang yang telah disewakan (Pasal 1550 ayat (3) KUH Perdata).
- d. Melakukan pembetulan pada waktu yang sama (Pasal 1551 KUH Perdata).
- e. Menanggung cacat dari barang yang disewakan (Pasal 1552 KUH Perdata).

Batalnya suatu perjanjian sewa-menyewa ada beberapa hal (Mohamad, 2015) yaitu:

- a. Telah habis masanya.
- b. Barang/sesuatu yang disewakan rusak sendiri.
- c. Barang yang disewakan bukan hak pemberi sewa yang sah.
- d. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa.
 - a. Rusaknya barang yang disewakan.
 - b. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, dan
 - c. Adanya uzur.

Jadi perjanjian sewa-menyewa termasuk dalam perjanjian bernama yang diatur dalam KUH Perdata, segala ketentuan tentang perjanjian juga diberlakukan terhadap perjanjian sewa menyewa.

2.2 Tinjauan tentang Sewa Rahim (*Surrogate Mother*)

Surrogate mother adalah “*a woman carries a child to term on behalf of another*

and then assigns her parental rights to that woman and the father “ (sewa rahim adalah seorang wanita yang mengandung anak atas kepentingan orang lain dan juga memberikan hak-haknya sebagai orang tua kepada orang lain tersebut atau seorang wanita yang mengandung anak benihnya berasal dari pasangan lain dan kemudian setelah wanita tersebut melahirkan memberikan hak atas pengasuhan anak yang dilahirkan kepada pasangan dari mana benih tersebut berasal (Dewi, 2019). Penyewaan rahim dapat dilakukan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut: (Dewi, 2019)

- a. Benih isteri (ovum) disenyawakan dengan benih suami (sperma), kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Kaidah ini digunakan dalam keadaan isteri memiliki benih yang baik, tetapi rahimnya dibuang karena pembedahan, kecacatan yang terus, akibat penyakit yang kronik atau sebab-sebab yang lain.
- b. Sama dengan bentuk yang pertama, kecuali benih yang telah disenyawakan dibekukan dan dimasukkan ke dalam rahim ibu tumpang selepas kematian pasangan suami isteri itu.
- c. Ovum isteri disenyawakan dengan sperma lelaki lain (bukan suaminya) dan dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini apabila suami mandul dan isteri ada halangan atau kecacatan pada rahimnya tetapi benih isteri dalam keadaan baik.
- d. Sperma suami disenyawakan dengan ovum wanita lain, kemudian dimasukkan ke dalam rahim wanita lain. Keadaan ini berlaku apabila isteri ditimpa penyakit pada ovarium dan rahimnya tidak mampu memikul tugas kehamilan atau isteri telah mencapai tahap putus haid (*menopause*).
- e. Sperma suami dan ovum isteri disenyawakan, kemudian

dimasukkan ke dalam rahim isteri yang lain dari suami yang sama. Dalam keadaan ini isteri yang lain sanggup mengandung anak suaminya dari isteri yang tidak boleh hamil.

Jadi, dalam perkembangan teknologi kedokteran *surrogate mother* dapat dilakukan dengan cara:

- a. Salah satu benih dari donor (sperma/sel telur) di tanam ke rahim isteri.
- b. Benih berasal dari pasangan suami isteri tapi ditanam pada rahim wanita lain.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam tulisan ini adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sedangkan spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis yaitu menjelaskan tentang permasalahan sesuai dengan judul penelitian. Data yang digunakan sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 039 Menkes/Sk/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan judul penelitian.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Data yang telah terkumpul dipilih, disusun dalam diuraikan secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan terhadap permasalahan yang diteliti.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tinjauan Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata

Perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) kalau menggunakan cara berpikir

argumentum a contrario adalah perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian yang harus memenuhi ketentuan Pasal 1313. Dalam Pasal 1313 KUH Perdata dinyatakan bahwa perjanjian adalah "Sesuatu perbuatan dimana seseorang atau beberapa orang mengikatkan dirinya kepada seseorang atau beberapa orang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain". Pembuatannya harus sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320, yang menyebutkan ada 4 (empat) syarat sah suatu perjanjian yaitu:

1. Adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri.

Pasangan suami isteri dengan ibu pengganti (*surrogate*) harus mempunyai kehendak yang sama agar terjadinya sebuah kesepakatan (Sonny, 2018). Kesepakatan yang telah diperjanjikan dalam sewa rahim (*surrogate mother*) biasanya mengenai objek perjanjian, isi perjanjian dan syarat syarat perjanjian. Kesepakatan dilakukan secara bebas berdasarkan keleluasaan atau kemauan sukarela para pihak tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

2. Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perjanjian.

Subjek perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) adalah pasangan suami isteri dan ibu pengganti (*surrogate*). Para pihak harus mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Batasan usia menjadi ibu pengganti (*surrogate*) yaitu tidak lebih dari 38 tahun serta diikuti syarat yang lainnya seperti sudah menikah, sehat jasmani dan rohani, punya rahim yang sehat dan kuat, punya minimal satu anak dan ada persetujuan dari suami dan isteri (*intended parents*) sebagai penanam sel telur (Sonny, 2018). Sedangkan ibu pengganti boleh sudah menikah ataupun belum menikah. Jika sudah

menikah sudah dapat dikatakan cakap dalam membuat perjanjian dan bagi ibu pengganti *surrogate* yang belum menikah tidak dijelaskan batas usia minimal sebagai ibu pengganti/*surrogate*. Ibu pengganti (*surrogate*) yang belum menikah setidaknya minimal 24 tahun karena usia 24 tahun merupakan kesuburan yang paling tinggi untuk melakukan program bayi tabung (Koes, 2014).

3. Adanya suatu hal/ objek tertentu.

Objek perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) adalah rahim wanita. Berdasarkan Pasal 499 KUHPerdata dinyatakan bahwa “Tiap-tiap barang dan tiap tiap hak dapat menjadi objek dan hak milik”. Dengan demikian penguasaan terhadap suatu benda dapat disebut hak atas benda, yaitu “hak yang melekat atas suatu benda yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapapun (*zakelijik recht*). Rahim tidak didapatkan dari penguasaan di dunia karena didapat langsung satu paket dengan kehidupan manusia yang diberikan oleh Tuhan sebagai pencipta. Hak yang melekat pada rahim dipertahankan dari orang lain karena logikanya tidak ada satu orang pun yang menginginkan atau merebut rahim orang lain untuk dinikmati. Walaupun kenyataannya bahwa rahim adalah benda padat (dapat dilihat dan dipegang) tetapi bukanlah termasuk benda yang dimaksud dalam Pasal 499 KUH Perdata. Rahim bukanlah objek hukum, melainkan bagian dari seorang wanita sehingga tetap menjadi bagian dari subjek hukum. Berdasarkan Pasal 1548 KUH Perdata, pada kasus *surrogate mother* tidaklah pantas dikatakan bahwa rahim adalah suatu benda atau barang. Tetapi kembali

dinyatakan bahwa rahim bukanlah benda atau barang sehingga perjanjian ini setidaknya tidak memenuhi persyaratan yang ketiga (suatu hal tertentu) karena objek perjanjian bukanlah benda atau barang yang dapat diperjualbelikan sesuai Pasal 1332 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Jadi berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata, maka gugurlah rahim sebagai benda yang dapat menjadi objek perjanjian.

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya. Dari definisi *surrogate mother* adalah benar bahwa perjanjian antara dua orang (orang tua biologis dan wanita *surrogate*), dimana wanita *surrogate* menyewakan rahimnya untuk mengandung benih pasangan orang tua biologis dengan imbalan tertentu dan waktu tertentu. Pasal 1550 KUH Perdata Pihak yang menyewakan diwajibkan karena sifat perjanjian, dan dengan tak perlu adanya sesuatu janji untuk hal itu:

- a. Menyerahkan barang yang disewakan kepada penyewa, sedangkan dalam praktik *surrogate*, rahim tidak bisa diserahkan kepada penyewa.
- b. Memelihara barang yang dimaksud itu sedemikian, hingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan, sedangkan dalam

praktik *surrogate mother* bagaimana caranya memelihara rahim secara tersendiri, sementara rahim adalah organ yang kompleks yang mencakup semua sistem yang ada di dalam tubuh manusia, seperti sistem *kardiovaskuler*, sistem *neorologi*, sistem hormonal dan sistem reproduksi.

- c. Memberikan si penyewa kenikmatan yang tentram daripada barang yang disewakan selama berlangsungnya sewa, sedangkan dalam praktik *surrogate mother* orangtua biologis tidak menerima dan menikmati rahim yang disewanya.

Jadi, rahim tidak termasuk sebagai perjanjian *innominaat* (bukan barangnya tapi jasanya), dikatakan pada Pasal 499 KUH Perdata dinyatakan bahwa “Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan ialah, tiap tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat dikuasai oleh hak milik”. Sewa-menyewa ialah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kenikmatan dari suatu barang, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya.

4. Adanya sebab (*causa*) yang halal. Dapat diartikan bahwa para pihak diberikan kebebasan dalam membuat perjanjian sendiri, akan tetapi juga ada batasan batasan yang harus dipatuhi oleh para pihak yang membuatnya. Adapun beberapa alasan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) tidak sah berdasarkan syarat keempat yaitu:

1. Melanggar peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
 - b. Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi.
 - c. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 73/Menkes/PER/II/1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan.
 - d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 039/SK/2010 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu.
2. Bertentangan dengan kesusilaan:
 - a. Tidak sesuai dengan norma moral dan adat istiadat atau kebiasaan umum masyarakat Indonesia atau di lingkungannya.
 - b. Bertentangan dengan kepercayaan yang dianut salah satu agama (Islam) karena terdapat unsur pokok yang mengharamkan praktik sewa rahim (*surrogate mother*) yaitu unsur zina.
 - c. Dapat menghilangkan naluri keibuan bagi ibu pengganti (*surrogate*) dikarenakan harus merelakan anak yang dilahirkannya.
 - d. Menghilangkan marwah dan kemuliaan bagi kaum wanita, karena rahim seorang wanita bukan barang atau jasa yang dapat diperjualbelikan maupun disewakan.
3. Bertentangan dengan ketertiban umum:
 - a. Akan menjadi pengujian di dalam masyarakat

sehingga seorang wanita yang menjadi ibu pengganti (*surrogate*) besar kemungkinan akan dikucilkan dari pergaulan.

- b. Terlebihnya lagi bila status dari seorang wanita yang menjadi ibu pengganti (*surrogate*) adalah gadis atau janda.
- c. Akan berdampak luas, jika praktik ini dilegalkan akan menjadi komersialisasi bagi wanita yang rahimnya disewakan sebagai mencari ladang pencari nafkah.
- d. Membuat pasangan suami istri tidak mau bersusah payah untuk memperoleh keturunan melalui proses normal dan lebih mengutamakan ibu pengganti (*surrogate*) agar memiliki keturunan.
- e. Penyerahan anak dari ibu pengganti (*surrogate*) kepada pasangan suami istri dan disertai imbalan dari pasangan suami istri dapat digambarkan adanya perdagangan manusia (*human trafficking*) terhadap anak.
- f. Kemungkinan terjadi pemalsuan identitas seperti akta kelahiran si anak ada kemungkinan orang tua dipalsukan dari ibu pengganti (*surrogate*) menuju ke pasangan suami isteri yang memesan.

5. KESIMPULAN

Keabsahan perjanjian sewa rahim (*surrogate mother*) ditinjau dari Pasal 1320 KUH Perdata adalah tidak sesuai dengan syarat sah yang ke 3 (tiga) yaitu adanya objek tertentu dimana rahim bukanlah barang yang bisa dijadikan sebagai obyek

perjanjian dan bertentangan dengan syarat sah yang ke 4 (empat) yaitu adanya sebab (*causa*) yang halal karena perjanjian sewa rahim bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Untuk itu disarankan bagi pasangan suami isteri yang tidak bisa mendapatkan keturunan untuk tidak melakukan teknik sewa rahim (*surrogate mother*) dan bisa memilih jalan lain seperti pengangkatan anak (adopsi) dan teknik bayi tabung yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar pustaka

1. Buku-buku

- Triwibowo, Cecep, 2014, *Etika & Hukum Kesehatan*, Nuha Medika, Yogyakarta.
- Ratman, Desriza, 2012, *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum: Bolehkah Sewa Rahim di Indonesia*, PT Telex Media Komputindo, Jakarta.
- Sonny, Dewi, Judiasih Dkk, 2016 *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung.
- Iranto, Koes, 2014, *(Biologi Reproduksi (Reproductive Biology))*, Alfabeta, Bandung.
- Yahya, M, Harahap, 1986, *Segi Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Nadzir, Mohammad, 2015, *Fiqh Muamalah Klasik*, CV Karya Abadi Jaya, Semarang.
- Kusuma, Nungki, Irawan, 2011, *Memumpas Penyakit Dengan Darah Tali Pusat*, Berlian Media, Semarang.

Raehanul, 2017, *Fiqih Kontemporer Kesehatan Wanita*, Pustaka Imam Asy-Syafi I, Jakarta.

Salim, Hs, 2008, *Hukum Kontrak Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.

Subekti, R, 1995, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 *Tentang Kesehatan Reproduksi*.

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73/SK/PER/II/1999 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Buatan*.

Peraturan Menteri Kesehatan No.039/Menkes/SK/2010 *Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Berbantu*.

3. Jurnal

Ali, Muhammad, Hanafiah. Selian, *Surrogate Mother*; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam, (Jurnal Yuridis, Vol 4 No. 2, Desember 2017, P-ISSN:1693-4458, E-ISSN: 2598: 5906.

Dewi, Sonny, Judiasih, dkk 2017, *Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Jurnal Bina Mulia Vol 1 No. 2 Maret), Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bandung.

Esti, Vincensia, Purnama, Sari, 2014, Hak Bereproduksi Pasangan Suami Isteri Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, (*Journal Law Review* Vol XIII No. 3), Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang.

Khairatunnisa, 2015, *Keberadaan Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata* (Jurnal Lex Privatum Vol 3 No. 1).

